



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.291-Disdik

TENTANG

Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH

Menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH SUKAMURNI

Yang Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. AL-FALAHİYAH

KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. Bawa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. Bawa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. Bawa dalam upaya pengembangan **PAUD KB. AL-FALAHİYAH** yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH** dilakukan perubahan penyelenggara menjadi Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH SUKAMURNI** dan telah memenuhi persyaratan;
- d. Bawa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH** menjadi Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH SUKAMURNI** dan Nama (PAUD) **KB. AL-FALAHİYAH** Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.3-Huk/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pegawai (setara Esselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris **WIDODO BUDIDARMO, SH. M.Kn** Nomor 119 Tanggal 24 Desember 2013 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara **KB. AL-FALAHIYAH** dari Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHIYAH** kepada Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHIYAH SUKAMURNI**;
3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan **Pendidikan Islam Syahru Falahiyah** Nomor : 08/KB-AL/XI/2017 Tanggal 21 November 2017 Perihal Permohonan Perubahan Yayasan Ijin Operasional PAUD ;

- Menetapkan : **M E M U T U S K A N**
- KESATU** : Perubahan Nama Yayasan Penyelenggara Menjadi Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHIYAH SUKAMURNI** Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD **AL-FALAHIYAH** Jenis Program **KELOMPOK BERMAIN** di. Kp. Lobang RT.05/02 Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
- KEDUA** : Perubahan Nama Penyelenggara menjadi **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHIYAH SUKAMURNI** ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.9/571-Disdik Tanggal 15 Desember 2015 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **18 JUL 2021** ;
- KETIGA** : **KB. AL-FALAHIYAH** ini berada dibawah Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHIYAH SUKAMURNI** Akta Notaris **WIDODO BUDIDARMO, SH.M.Kn** Nomor 119 Tanggal 24 Desember 2013;
- KEEMPAT** : Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHIYAH SUKAMURNI** dan Lembaga **KB. AL-FALAHIYAH** melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum **KETIGA**. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : **18 JUL 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta